## Hal-hal yang Disunnahkan dalam Shalat Gerhana Matahari

Disunnahkan ketika melaksanakan shalat gerhana matahari untuk memanjangkan bacaan surat, misalnya saat berdiri pertama pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, Ialu pada berdiri yang kedua membaca surat Ali Imran, lalu pada berdiri pertama di rakaat yang kedua membaca surat An-Nisaa', lalu pada berdiri yang kedua membaca surat Al-Maa'idah. Pemanjangan bacaan seperti ini **disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi**. Lihatlah pendapat mereka pada penjelasa berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, pemanjangan bacaan surat pada shalat gerhana matahari memang disunnahkan, misalnya pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah sedangkan di rakaat yang kedua membaca surat Ali Imran. Namun, jika bacaan surat ini diperingan, dan sebagai gantinya adalah dengan memanjangkan doa, maka nilai sunnah tadi sudah didapatkan, karena yang disunnahkan menurut madzhab ini pdalah mengisi waktu gerhana dengan shalat dan doa, sehingga apabila salah satunya dilakukan lebih pendek maka yang lainnya dipanjangkan. Lagi pula dengan memendekkan shalat gerhana dan memperpanjang doanya dapat membuat shalat tersebut lebih khusyuk, karena tidak akan merasa khawatir jikalau gerhana itu hanya terjadi sebentar saja.

Disunnahkan pula untuk memperpanjang rukuk dan sujud pada shalat ini, namun masing-masing madzhab memiliki batasan tersendiri untuk jangka waktu yang panjang dalam rukuk dan sujud tersebut. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

**Menurut madzhab Hanafi**, disunnahkan bagi orang yang melakukan shalat gerhana matahari untuk memperpanjang rukuk dan sujudnya, dan tidak ada batasan mengenai jangka waktunya.

Menurut madzhab Hambali, dua rukuk pada setiap rakaatnya boleh dipanjangkan tanpa ada batasan, namun sebaiknya rukuk pertama lebih panjang dari rukuk kedua, misalnya pada rukuk pertama di rakaat pertama membaca tasbih yang seukuran dengan seratus ayat surat Al-Baqarah, lalu di rukuk yang kedua membaca tasbih yang seukuran dengan delapan puluh ayat surat Al-Baqarah, begitu juga halnya dengan kedua rukuk pada rakaat yang kedua, hanya saja sebaiknya jangka waktu pada rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Adapun untuk sujud, disunnahkan untuk memperpanjang semua sujud pada tiap-tiap rakaatnya.

Menurut madzhab Syafi'i, rukuk pertama di rakaat pertama diperpanjang waktunya hingga seukuran dengan seratus ayat surat Al-Baqarah, lalu di rukuk yang kedua diperpanjang hingga seukuran dengan delapan puluh ayat surat Al-Baqarah, lalu pada rukuk pertama di rakaat yang kedua diperpanjang hingga seukuran dengan tujuh puluh ayat surat Al-Baqarah, dan di rukuk yang kedua diperpanjang hingga seukuran dengan lima puluh ayat surat Al-Baqarah. Begitu juga halnya dengan sujud.

**Menurut madzhab Maliki**, dianjurkan pada setiap rukuknya diperpanjanghingga hampir seukuran dengan bacaan surat ketika berdiri, misalnya pada rukuk pertama di rakaat yang pertama diperpanjang hingga hampir seukuran dengan surat Al-Baqarah, lalu pada rukuk

yang kedua diperpaniang hingga hampir seukuran dengan surat Ali Imran, dan begitu seterusnya. Adapun untuk sujud pada setiap rakaatnya dianjurkan untuk diperpanjang seperti panjangnya waktu rukuk, misalnya sujud pertama pada rakaat pertama waktunya diperpanjang seperti waktu rukuk pertama para rakaat pertama, sedangkan sujud kedua lebih pendek dari sujud yang pertama, dan begitu seterusnya. Pada waktu-waktu rukuk dan sujud yang diperpanjang tersebut dianjurkan untuk diisi dengan pembacaan tasbih.

Apabila seseorang terlambat datang, maka dia tidak terhitung melakukan satu rakaat apabila dia memulai shalatnya ketika imam berdiri yang kedua atau di rukuk yang kedua pada salah satu dari kedua rakaatnya. Namun madzhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda, lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut.

**Menurut madzhab Maliki**, berdiri dan rukuk yang diharuskan pada setiap rakaatnya adalah berdiri dan rukuk yang kedua, sedangkan berdiri dan rukuk yang pertama hukumnya sunnah. Oleh karena itu apabila seseorang memulai shalatnya ketika imam berdiri yang kedua pada salah satu rakaatnya, maka dia terhitung mendapatkan rakaat tersebut.

Ketika melaksanakan shalat gerhana matahari dengan memperpanjang shalatnya, imam tidak perlu mempedulikan keadaan makmum di belakangnya, dia harus tetap melanjutkannya meskipun ada makmum yang tidak senang dengan pemanjangan tersebut. Ini adalah pendapat tiga madzhab selain madzhab Maliki. Pendapat mereka dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, pemanjangan bacaan dan sejumlah rukun pada shalat gerhana matahari hanya dilakukan apabila tidak dirasakan berat oleh makmum dan tidak dikhawatirkan waktunya akan berakhir, yang mana waktunya itu dimulai dari saat dibolehkannya kembali shalat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir (sekitar jam 11.30 WIB).

Pada shalat gerhana matahari tidak perlu ada adzan ataupun iqamah hanya dianjurkan ketika hendak melaksanakan bagi muadzin untuk menyerukan kalimat, "Ash-Shalatu jami ah." Juga dianjurkan ketika membaca surat supaya merendahk€rn suara. Namun madzhab Hambali berpendapat lain karena menurut mereka pada shalat gerhana matahari itu disunnahkan untuk membaca surat dengan suara yang lantang. Juga dianjurkan agar shalat gerhana matahari dilakukan secara berjamaah, namun tidak disyaratkan agar imamnya dipimpin oleh'imam Jum'at atau perwakilan dari pemimpin. Hal yang berbeda disampaikan oleh madzhab Hanafi, lihattah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, untuk shalat gerhana matahari disyaratkan agar dipimpin oleh imam Jum'at. Apabila tidak memungkinkan, maka harus atas seizin dari pemimpin setempat. Apabila itu juga tidak memungkinkan, maka shalat ini dilakukan secara perseorangan di rumah masing-masing. Juga dianjurkan agar shalat gerhana matahari dilakukan di dalam masjid jami' (masjid yang biasa digunakan untuk shalat Jum'at-pent). Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, karena menurut mereka shalat ini tidak dianjurkan untuk dilakukan di masjid jami' kecuali dilakukan secara berjamaah. Apabila dilakukan secara perseorangan maka mereka boleh melakukannya di mana pun mereka mau.